

Analisis Kebijakan Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Kurikulum Pendidikan di Negara Sekuler Belanda

Dawami^{1*}, Helmiati², Nazir³

¹ Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-06-2024

Disetujui: 04-11-2024

Diterbitkan: 31-12-2024

Kata kunci:

Pendidikan Agama Islam Integrasi

Kurikulum Belanda

Pluralisme

ABSTRAK

Abstract: This article aims to examine the integration of Islamic Religious Education in the school curriculum in the Netherlands, a country known for its secular and pluralist education system. The main focus of the research is how Islamic Religious Education can be implemented in the context of a country that upholds the principles of freedom of religion and education. This research employs a qualitative approach in which data is collected through literature study and documents, among them are Article 23 of the Dutch Constitution that guarantees freedom of education, and Article 6 that guarantees freedom of religion. The results show that although the Netherlands is a secular country, its education system provides flexibility for faith-based schools to integrate Islamic Religious Education into their curriculum as long as they adhere to national standards. In addition, in public schools, religious education can be offered as an optional subject, depending on the demand of the local community. Islamic education is also often organized through supplementary education outside formal schools, managed by local Muslim communities.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk meneliti kebijakan integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kurikulum sekolah di Belanda, negara yang dikenal dengan sistem pendidikan sekuler dan pluralis. Fokus utama penelitian adalah bagaimana PAI dapat diimplementasikan dalam konteks negara yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama dan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen, antara lain Pasal 23 Konstitusi Belanda yang menjamin kebebasan pendidikan dan Pasal 6 yang menjamin kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Belanda adalah negara sekuler, sistem pendidikannya memberikan fleksibilitas bagi sekolah-sekolah berbasis agama untuk mengintegrasikan PAI ke dalam kurikulum mereka, selama tetap mematuhi standar nasional. Selain itu, di sekolah umum, pendidikan agama dapat ditawarkan sebagai mata pelajaran opsional, tergantung pada permintaan masyarakat setempat. Pendidikan Islam juga sering diselenggarakan melalui pendidikan tambahan di luar sekolah formal, yang dikelola oleh komunitas Muslim setempat.

Alamat Korespondensi:

Dawami

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia

E-mail: dawami@gmail.com

PENDAHULUAN

Belanda adalah negara sekuler, yang memisahkan urusan agama dari urusan pemerintahan, dan tidak ada agama negara yang diakui secara resmi. Pemisahan antara agama dan negara tercermin dalam kebijakan publik, termasuk pendidikan dan legislatif, yang tidak diatur berdasarkan prinsip-prinsip agama tertentu. Meskipun banyak warga Belanda yang menganut agama Kristen (baik Katolik maupun Protestan), Islam, atau agama-agama lainnya, sebagian besar masyarakat Belanda cenderung lebih sekuler atau agnostik, dengan tren penurunan praktik keagamaan di kalangan generasi muda. Namun demikian, kebebasan beragama dijamin oleh Konstitusi. Belanda memiliki tradisi panjang dalam kebebasan beragama dan pemikiran, yang berakar pada sejarahnya sebagai pusat toleransi agama pada masa lalu. (Bijsterveld, 2015; Knippenberg, 1998).

Selain itu, Belanda adalah negara dengan masyarakat yang plural dimana terdapat keberagaman yang luas dalam hal agama, budaya, etnis, dan nilai-nilai sosial. Beberapa faktor yang mendukung pluralisme dalam masyarakat Belanda antara lain adalah keberagaman agama. Meskipun sejarah Belanda memiliki akar yang kuat dalam agama Kristen, dalam masyarakat Belanda saat ini terdapat banyak penganut agama lain, termasuk Islam, Hindu, Buddha, serta komunitas orang yang tidak beragama. Toleransi agama dan kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi negara, yang mencerminkan pluralisme dalam hal keyakinan dan praktik keagamaan (Bruijn, 2021). Pluralisme dalam masyarakat Belanda juga diperkuat oleh kebijakan multikultural Belanda, yang mendukung integrasi dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan etnis. Negara ini telah menjadi rumah bagi banyak imigran, terutama dari bekas koloni seperti Indonesia, Suriname, dan Antillen Belanda, serta migran dari Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika. Keberagaman ini memperkaya budaya Belanda dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif (Duyvendak & Scholten, 2012). Selain itu, masyarakat Belanda secara umum memiliki sikap yang sangat terbuka terhadap perbedaan, baik itu perbedaan ras, gender, orientasi seksual, maupun pandangan politik. Belanda dikenal sebagai salah satu negara yang pertama melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2001 dan memiliki kebijakan progresif lainnya terkait hak-hak minoritas (Adam, 2014; Duyvendak, 2005).

Yang menarik adalah bahwa walaupun negara Kincir Angin ini adalah negara sekuler dan pluralis dengan penduduk Muslim hanya 5%, negara ini memberikan peluang untuk mengembangkan pendidikan agama. (CBS, 2022). Pasal 23 Konstitusi Belanda menjamin kebebasan pendidikan dan Pasal 6 menjamin kebebasan beragama dan pelaksanaan pendidikan agama. Hanya saja memang, negara-negara sekuler juga sering kali harus berhadapan dengan perdebatan mengenai posisi pendidikan agama di tengah sistem pendidikan sekulernya, (Sahin, 2020). Sikap sekularistik negara dan pemerintah juga berimplikasi pada beberapa kebijakan terkadang terkesan kurang pro-Islam. (Helmiati, 2022) dan selalu berposisi ganda dalam penerapan dengan alasan integrasi (Hakim et al., 2022). Dalam konteks Belanda, pengajaran agama di sekolah, termasuk PAI, tidak hanya penting dari perspektif agama, tetapi juga dalam mendukung kohesi sosial dan pemahaman lintas budaya di antara siswa dalam kuatnya dinamika multikulturalisme. Karena itu, integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam kurikulum pendidikan menjadi salah satu topik yang penting untuk dikaji. Hal ini menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana kebijakan integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam kurikulum sekolah di Belanda, negara yang dikenal dengan sistem pemerintahan sekuler dengan masyarakat yang plural, dan bagaimana PAI dapat diimplementasikan dalam konteks negara yang menjunjung tinggi prinsip kebebasan beragama.

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait integrasi PAI dalam sistem pendidikan. Penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan integrasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di negara sekuler Belanda, yang memberikan perbedaan signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji negara mayoritas Muslim atau negara yang lebih terbuka terhadap pendidikan agama. Konteks sekuler di Belanda, secara tegas memisahkan agama dari negara, menawarkan tantangan unik dalam mengakomodasi pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah umum. Perbedaan selanjutnya adalah kebijakan multikulturalisme Belanda, memberikan ruang bagi minoritas Muslim untuk menjalankan pendidikan agamanya, namun tetap dalam batasan sistem sekuler yang ketat. Melalui pendekatan literatur maka peneliti ingin menggali secara mendalam bagaimana komunitas Muslim di Belanda dalam menghadapi dinamika sosial-politik dan pedagogis terkait integrasi kurikulum.

Penelitian signifikan terdahulu dalam tema yang sama antara lain dilakukan oleh Helmiati, (2014), Rath (2020), Vermeulen (2021), Helmiati (2022), dan Mikhael (2023). Rath menegaskan urgensi keberadaan sekolah dan integrasi kurikulum Islam di negara sekuler dalam rangka membentuk karakter siswa dengan tidak menjadi penghalang bagi integrasi sosial siswa. Mikhael (2023) menyebutkan kemampuan beradaptasi dengan regulasi pendidikan nasional sambil tetap mempertahankan identitas agama sangat menentukan proses integrasi kurikulum. Helmiati (2022) menyimpulkan bahwa di era pembangunan, di negara-negara sekulerpun, hubungan dan keterkaitan

antara agama dan negara menjadi sebuah keniscayaan, mengingat ada hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara agama dan pembangunan yang diinisiasi pemerintah. Sementara itu, Vermeulen (2021) menyoroti pentingnya pendekatan pedagogis yang inklusif dalam mengajarkan agama di sekolah-sekolah sekuler. Artinya, PAI harus diajarkan dalam konteks menghargai keragaman agama dan budaya siswa, serta nilai-nilai bersama yang dapat mendukung kohesi sosial. Dalam konteks ini, pendidikan agama bukan hanya tentang penyampaian doktrin, tetapi juga tentang membangun pemahaman dan toleransi antar-umat beragama. Rath (2020) juga menekankan pentingnya dialog antar-agama dalam kurikulum pendidikan di Belanda. Dalam arti, integrasi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari polarisasi atau ketegangan antara kelompok agama yang berbeda.

Mengintegrasikan PAI dalam sistem pendidikan sekuler seperti di Belanda tidaklah mudah dan bukan tidak menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebebasan beragama dengan prinsip-prinsip sekulerisme yang menjadi dasar negara. Pendidikan agama harus dirancang sedemikian rupa agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti toleransi, hak asasi manusia, dan inklusi sosial. Tantangan lain yang muncul adalah terkait dengan pandangan masyarakat Belanda yang beragam mengenai pendidikan agama. Sebagian masyarakat mendukung keberadaan sekolah berbasis agama sebagai wujud dari kebebasan beragama dan pluralisme, tapi sebagian lainnya melihatnya sebagai potensi ancaman terhadap integrasi sosial dan kohesi nasional. Isu lain adalah bagaimana PAI yang diajarkan di sekolah Islam di Belanda tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan siswa yang tumbuh dalam lingkungan multikultural dan multireligius. Pendekatan yang terlalu dogmatis dalam mengajarkan agama dapat menyebabkan isolasi atau bahkan radikalisasi, sementara pendekatan yang terlalu liberal dapat mengabaikan esensi dari pendidikan agama itu sendiri.

Penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan komunitas Muslim di Belanda. Dengan memahami bagaimana PAI diintegrasikan dalam sistem pendidikan sekuler, pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan agama di Belanda. Bagi pendidik, penelitian ini menawarkan wawasan tentang pendekatan terbaik dalam mengajarkan PAI dalam konteks yang multikultural dan multireligius. Sementara itu, bagi komunitas Muslim, penelitian ini memberikan panduan tentang bagaimana mendukung pendidikan agama yang relevan dan kontekstual bagi generasi muda Muslim di Belanda.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip pluralisme dan kebebasan beragama diterapkan dalam integrasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Belanda, dengan fokus khusus pada Pasal 23 Konstitusi Belanda yang menjamin kebebasan pendidikan dan Pasal 6 yang menjamin kebebasan beragama. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang muncul dari individu atau kelompok terkait masalah sosial atau kemanusiaan. Studi literatur dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis teori serta penelitian yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Machi dan McEvoy (2016). Analisis kebijakan, di sisi lain, menilai dampak kebijakan pendidikan agama, seperti dijelaskan oleh Dunn (2017), terutama pada implementasi pluralisme dalam kurikulum PAI, yang tetap menjaga keseimbangan a kebebasan beragama dan kebijakan pendidikan sekuler di Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Pertama di Belanda

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) baru diterapkan di Negeri Sekuler Belanda pada awal tahun 2007, tepatnya di Sekolah Soeffah di Amsterdam. Sedangkan inisiatif pendirian sekolah Islam pertama kali sudah dilakukan pada tahun 1980, namun baru pada tahun 1988 dua sekolah dasar

Islam pertama dibuka. Kurikulum PAI pertama pada tahun 2007 ini, penerapan menggunakan metode pembelajaran diciptakan oleh *Foundation for Teaching Methods* (SLO) dan *Board Islamic Schools Organization* (ISBO) sebuah organisasi yang menaungi 42 sekolah Islam di Belanda. Pada metode ini, menekankan pendekatan interdisipliner dan kontekstual dalam pengajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Belanda. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan inklusivitas sesuai dengan konteks sekuler negara (Den Heijer, 2019). Menurut Mikhael (2023), kerjasama antara sekolah-sekolah Islam dan komunitas lokal menjadi kunci dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan inklusif. Dalam buku *Islamic Education in Europe*, dijelaskan bahwa kurikulum ini juga mendorong dialog antar-agama untuk memperkuat pemahaman lintas budaya.

Pentingnya kehadiran kurikulum PAI di sekolah-sekolah Islam di Belanda berawal dari kekhawatiran orang tua Muslim pada 1980-an terkait pendidikan umum yang tidak memenuhi kebutuhan agama anak-anak mereka. Kurangnya pengajaran Islam, peraturan yang tidak memperbolehkan praktik agama di sekolah, serta ketidakpuasan terhadap paparan nilai-nilai sekuler di kelas biologi mendorong munculnya sekolah Islam. Tujuan utama dari sekolah-sekolah ini adalah untuk memperkuat identitas keagamaan siswa dan meningkatkan prestasi akademik mereka (Den Heijer, 2019). Pemerintah Belanda secara bertahap menjadi lebih akomodatif terhadap pendidikan Islam, terutama dengan tujuan untuk memberantas kesenjangan pendidikan bagi anak-anak Muslim dan mengakomodasi kebutuhan identitas keagamaan mereka dalam sistem pendidikan nasional yang semakin pluralis.

Apalagi sesuai data dari Amsterdam pada tahun 2006 terdapat 101.592 anak Muslim usia empat hingga 17 tahun. Dari jumlah ini, sebanyak 18.128 adalah anak keturunan Maroko dan 9.819 anak keturunan Turki. Sesuai data juga maka di tahun 2002 di Amsterdam tercatat memiliki 190 sekolah dasar, delapan di antaranya Sekolah Dasar Islam. Sedangkan dari 66 sekolah menengah (Setara SMP hingga SMA) satu diantaranya adalah sekolah menengah Islam yakni *Islamic College of Amsterdam* (*Islamitisch College Amsterdam/ICA*). Pada tahun 2019 terdapat 52 SD Islam (dengan jumlah siswa sekitar 12.500 orang) dari 17 juta penduduk Belanda yang menganut agama Islam. Jumlah penduduk Muslim di Belanda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Muslim berjumlah 17.282.163, 2023, tahun 2020 berjumlah 17.407.585, tahun 2021 berjumlah 17.475.415, tahun 2022 berjumlah 17.590.672, dan tahun 2023 jumlah Muslim meningkat menjadi 17.811.291 (Statista, 2024).

Dibanding banyak kota besar lain di dunia, Amsterdam termasuk yang aktif menyusun pedoman agama bagi kaum pendatang. Sikap aktif itu terlihat dari upaya *The Vrije Universiteit Amsterdam* atau *Amsterdam's Free University* yang memelopori pendidikan keislaman dengan membuka pelatihan keagamaan yang akan menjadi cikal-bakal didirikannya sekolah para imam. Untuk perguruan tinggi, ada Universitas yang didanai swasta, yaitu Universitas Islam Rotterdam (IUR) dan Universitas Islam Eropa di Schiedam serta beberapa lembaga pelatihan kecil. Ada juga empat tahun program pelatihan di Fakultas Pendidikan Amsterdam untuk melatih para guru untuk sekolah menengah. Hanya saja memang, sekolah-sekolah Islam di Belanda berada di bawah pengawasan yang ketat dari Inspektorat Pendidikan (*Onderwijsinspectie*), yang memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan, termasuk PAI, sesuai dengan standar nasional (Den Heijer, 2019).

Kurikulum Standar Nasional dan Pendidikan Agama

Di Belanda, kebijakan pendidikan agama diatur oleh serangkaian regulasi yang mencerminkan komitmen negara terhadap kebebasan beragama dan pendidikan. Undang-Undang Pendidikan Dasar Belanda (*Wet op het Primair Onderwijs*) menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan sekolah berbasis agama, termasuk sekolah Islam, untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam kurikulum mereka. Selain itu, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur pendidikan agama di sekolah-sekolah umum berdasarkan permintaan masyarakat. Sekolah-sekolah Islam sering kali bekerjasama dengan komunitas Muslim untuk mengembangkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang

sesuai dengan ajaran Islam, namun tetap mematuhi standar pendidikan nasional. Kerja sama ini melibatkan pelatihan guru agama, pengembangan materi yang relevan, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembelajaran agama. Inspektorat Pendidikan (*Onderwijsinspectie*) secara berkala melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pendidikan agama di sekolah-sekolah Islam memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh negara (Mikhael, 2023; van der Wiele, 2022).

Salah satu ciri khas sistem pendidikan Belanda adalah kebebasan pendidikan yang diatur secara konstitusional. Setiap individu berhak mendirikan sekolah dan mendapatkan pendanaan penuh dari negara. Sekolah negeri dan swasta menerima pendanaan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada pengelolaan; sekolah negeri dikelola oleh pemerintah lokal, sedangkan sekolah swasta umumnya dikelola oleh yayasan atau asosiasi swasta. Kurikulum di sekolah Islam mencakup mata pelajaran umum yang diwajibkan oleh pemerintah, seperti matematika, sains, dan bahasa Belanda, serta mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an, fiqih, dan sejarah Islam. Sekolah-sekolah ini juga tetap mematuhi standar yang ditetapkan Kementerian Pendidikan untuk memastikan kualitas pengajaran, termasuk kualifikasi guru dan pencapaian kurikulum. Meskipun tingkat sekularisasi tinggi di Belanda, jumlah sekolah Islam terus meningkat, mencerminkan pertumbuhan populasi Muslim dan meningkatnya permintaan untuk pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Mikhael, 2023; van der Wiele, 2022).

Garis Besar Bentuk Silabus Integrasi Kurikulum PAI

Integrasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam sistem pendidikan di Belanda bertujuan untuk memberikan pendidikan agama yang relevan bagi komunitas Muslim, sambil tetap menghormati nilai-nilai sekuler negara. Dalam konteks sejarah dan sosial, Belanda mengakomodasi berbagai agama dalam sistem pendidikan yang sekuler, memberikan ruang bagi pendidikan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Prinsip dasar dari pendekatan ini adalah memisahkan agama dari urusan negara tanpa menafikan peran pendidikan agama (Akgönül, 2023; Aslan, 2022). Kurikulum PAI di Belanda juga dirancang untuk mengedepankan inklusivitas, memastikan bahwa silabus yang disusun menghormati keragaman agama dan budaya, serta mengedepankan dialog antar-agama untuk membangun pemahaman dan toleransi antar-umat beragama. Pendekatan pedagogis yang kritis ini memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang nilai-nilai agama dalam konteks pluralisme (Akgönül, 2023).

Struktur kurikulum PAI di Belanda mencakup berbagai komponen inti seperti aqidah, ibadah, akhlak, dan fiqih, dengan fokus pada pengajaran keimanan, praktik keagamaan, serta moralitas berdasarkan nilai-nilai Islam. Integrasi dengan kurikulum sekuler terlihat dalam pengajaran sejarah Islam dalam konteks sejarah dunia, serta pengajaran etika Islam yang diharmonisasikan dengan etika umum (Aslan, 2022). Dialog antar-agama juga menjadi elemen penting dalam kurikulum, memungkinkan siswa untuk belajar dalam suasana toleransi dan saling menghormati. Pelaksanaan kurikulum ini didukung dengan pelatihan khusus bagi guru PAI agar mereka mampu mengajarkan materi yang inklusif dan relevan dengan konteks Belanda, dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas kurikulum, sementara pemerintah turut berperan dalam pengawasan dan penyempurnaan kurikulum sesuai perkembangan sosial dan budaya (Akgönül, 2023; Aslan, 2022).

Analisis Kebijakan: Pasal 23 dan Pasal 6 Konstitusi Belanda

Konstitusi Belanda (*Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden*) merupakan dokumen dasar yang menjamin berbagai hak dan kebebasan bagi warganya, termasuk kebebasan pendidikan dan kebebasan beragama. Dua pasal yang sangat penting dalam konteks pendidikan agama di Belanda adalah Pasal 23, yang menjamin kebebasan pendidikan, dan Pasal 6, yang menjamin kebebasan beragama. Kedua pasal ini berperan penting dalam memungkinkan integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di negara yang sekuler ini, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar pluralisme dan toleransi.

Dalam Pasal 23 Konstitusi Belanda yang berisi tentang kebebasan pendidikan. Pasal ini memberikan hak kepada warga negara untuk mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan berdasarkan keyakinan atau prinsip-prinsip agama yang mereka anut. Negara juga berkewajiban untuk

mendukung pendidikan yang memenuhi standar kualitas nasional, terlepas dari afiliasi agama sekolah tersebut. Berikut adalah inti dari Pasal 23: Pertama, setiap orang memiliki hak untuk mendirikan sekolah berdasarkan keyakinan agama atau pandangan hidup mereka. Kedua, pemerintah wajib memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan nasional. Ketiga, pemerintah memberikan dukungan keuangan kepada sekolah-sekolah berbasis agama yang diakui, termasuk sekolah Islam, selama mereka memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan oleh negara.

Untuk sekolah-sekolah Islam, Pasal 23 berarti mereka dapat mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam (PAI) ke dalam program studi mereka. Sekolah-sekolah ini beroperasi di bawah pengawasan Inspektorat Pendidikan Belanda (*Onderwijsinspectie*) untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah tersebut memenuhi standar pendidikan nasional, termasuk dalam hal pengajaran mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa Belanda, di samping pelajaran agama (Mikhael, 2023). Pasal ini juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah agama, asalkan mereka mematuhi regulasi yang ditetapkan, termasuk keterbukaan terhadap siswa dari berbagai latar belakang. Ini mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pendidikan, yang juga relevan dalam konteks sekolah-sekolah Islam di Belanda.

Demikian juga dengan Pasal 6 konstitusi Belanda tentang kebebasan beragama dimana konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara. Inti dari Pasal 6 adalah sebagai berikut: Pertama, setiap orang berhak untuk menganut dan menjalankan agama atau kepercayaan mereka tanpa gangguan. Kedua, pemerintah tidak boleh membatasi kebebasan beragama kecuali jika diperlukan untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan, moralitas, atau hak dan kebebasan orang lain. Ini sangat relevan dalam memastikan bahwa sekolah-sekolah Islam dapat mengajarkan PAI sesuai dengan keyakinan agama mereka, sementara juga melindungi hak siswa untuk mempraktikkan agama mereka. Pasal ini juga memberikan landasan hukum bagi sekolah-sekolah Islam untuk menawarkan pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum mereka, sekaligus memastikan bahwa praktik ini tidak bertentangan dengan hak-hak siswa lainnya atau dengan prinsip-prinsip sekularisme yang dianut oleh negara. Ini menciptakan keseimbangan antara hak untuk mengajarkan agama dan kebutuhan untuk mempertahankan keterbukaan dan inklusivitas dalam lingkungan pendidikan.

Interaksi antara Pasal 23 dan Pasal 6 dalam Pendidikan Agama

Keseimbangan antara Kebebasan Pendidikan dan Kebebasan Beragama Pasal 23 dan Pasal 6 bekerja secara sinergis untuk mendukung sistem pendidikan yang pluralis di Belanda. Pasal 23 memungkinkan adanya kebebasan pendidikan yang mencakup sekolah-sekolah berbasis agama, sementara Pasal 6 memastikan bahwa kebebasan beragama dilindungi dalam konteks pendidikan tersebut. Kombinasi kedua pasal ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan PAI diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah-sekolah Islam, dengan tetap memastikan bahwa standar pendidikan umum dipenuhi. Namun, interaksi antara kedua pasal ini juga menghadirkan tantangan. Salah satunya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara hak untuk mengajarkan agama dan kebutuhan untuk mempromosikan inklusivitas dan toleransi dalam pendidikan. Pemerintah Belanda, melalui regulasi pendidikan dan pengawasan oleh Inspektorat Pendidikan, berusaha untuk menjaga keseimbangan ini dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah agama.

Meskipun kebebasan yang dijamin oleh Pasal 23 dan Pasal 6 telah memungkinkan keberadaan sekolah-sekolah Islam di Belanda, tantangan dan kontroversi tetap ada. Salah satu tantangan terbesar adalah persepsi negatif dan stereotip tentang pendidikan Islam yang dapat mempengaruhi hubungan antara komunitas Muslim dan masyarakat luas. Selain itu, terdapat kontroversi terkait dengan sejauh mana pendidikan agama, termasuk PAI, dapat dianggap sejalan dengan nilai-nilai sekuler dan hak asasi manusia (Vermeulen, 2021). Tantangan lain yang muncul adalah terkait dengan regulasi dan pengawasan. Meskipun sekolah-sekolah Islam memiliki kebebasan untuk mengajarkan agama, mereka tetap harus mematuhi standar nasional, termasuk dalam hal penilaian dan kualitas pengajaran. Ini kadang-kadang menimbulkan ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga identitas agama dan

tuntutan untuk mematuhi regulasi negara. Bagi pembuat kebijakan, memahami interaksi antara Pasal 23 dan Pasal 6 adalah kunci untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan menghormati kebebasan beragama. Kebijakan harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan integrasi PAI dalam pendidikan tanpa mengorbankan nilai-nilai sekulerisme dan hak asasi manusia yang juga dijunjung tinggi di Belanda.

Analisis Prinsip Pluralisme dalam Integrasi Kurikulum PAI

Prinsip pluralisme dan kebebasan beragama merupakan fondasi penting di negara-negara yang menghargai keragaman budaya dan keyakinan, termasuk di antaranya Belanda. Dalam konteks pendidikan, prinsip-prinsip ini berperan signifikan dalam memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, tanpa mengorbankan identitas agama atau budaya mereka. Integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) ke dalam kurikulum sekolah di negara sekuler seperti Belanda menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam penerapan prinsip pluralisme dan kebebasan beragama.

Dalam *Constitution of the Kingdom of the Netherlands (Grondwet)* dimana Konstitusi Belanda menjamin kebebasan beragama dan kebebasan pendidikan. Pasal 6 dan 23 dari konstitusi menyatakan bahwa setiap orang bebas memilih dan mempraktikkan agamanya, serta berhak atas pendidikan berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Artinya, *Educational Freedom (Onderwijsvrijheid)*: Pasal 23 juga mengatur tentang kebebasan pendidikan, yang memungkinkan pendirian sekolah berdasarkan agama atau keyakinan tertentu, termasuk Islam. Ini memungkinkan adanya sekolah-sekolah Islam di Belanda yang dapat mengintegrasikan PAI ke dalam kurikulum mereka.

Terkait Pluralisme dan Pendidikan Agama Islam dalam konteks PAI, prinsip pluralisme memungkinkan komunitas Muslim di Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah Islam yang mengajarkan agama mereka sesuai dengan ajaran Islam. Sekolah-sekolah ini tidak hanya fokus pada pengajaran mata pelajaran umum, tetapi juga mengintegrasikan PAI ke dalam kurikulum, yang meliputi pelajaran tentang Al-Qur'an, hadis, fiqh, serta sejarah dan budaya Islam. Melalui pendekatan ini, pendidikan Islam diintegrasikan dengan pendidikan umum, yang memberikan siswa landasan yang kuat dalam ilmu pengetahuan umum dan pemahaman agama yang mendalam. Implementasi kebebasan beragama dalam kurikulum PAI di Belanda terlihat dari cara sekolah-sekolah Islam di negara ini dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan ajaran agama Islam, sementara tetap mematuhi standar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini mencakup pengajaran PAI sebagai bagian dari kurikulum resmi, yang melibatkan studi tentang prinsip-prinsip dasar Islam, etika, serta sejarah Islam. Selain itu, kebebasan beragama juga tercermin dalam praktik-praktik keagamaan di sekolah, seperti pelaksanaan salat berjamaah, perayaan hari-hari besar Islam, dan kegiatan keagamaan lainnya. Tujuan utama dari sekolah-sekolah ini adalah untuk memperkuat identitas keagamaan siswa dan meningkatkan prestasi akademik mereka (Den Heijer, 2019). Pemerintah Belanda secara bertahap menjadi lebih akomodatif terhadap pendidikan Islam, terutama dengan tujuan untuk memberantas kesenjangan pendidikan bagi anak-anak Muslim dan mengakomodasi kebutuhan identitas keagamaan mereka dalam sistem pendidikan nasional yang semakin pluralis.

Analisis Integrasi Multikulturalisme dan Inklusi Kurikulum PAI

Dalam konteks integrasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), regulasi dan kebijakan nasional berperan penting dalam menentukan bagaimana pendidikan agama dikelola di sekolah-sekolah, terutama di negara-negara dengan populasi yang multikultural dan sekuler. Di negara seperti Belanda, misalnya, kerangka hukum yang mendasari kebijakan pendidikan agama diatur oleh konstitusi dan undang-undang pendidikan yang menekankan pada kebebasan beragama dan pendidikan.

Pasal 23 Konstitusi Belanda: Pasal ini menjamin kebebasan pendidikan, yang mencakup hak untuk mendirikan sekolah berdasarkan agama atau keyakinan tertentu, termasuk sekolah-sekolah Islam. Pasal ini memungkinkan sekolah-sekolah berbasis agama untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan ajaran agama mereka, selama tetap memenuhi standar pendidikan nasional. Sedangkan

pada Pasal 6 Konstitusi Belanda: Pasal ini menjamin kebebasan beragama, yang meliputi hak individu untuk menjalankan agama mereka secara bebas. Dalam konteks pendidikan, pasal ini mendukung hak siswa untuk menerima pendidikan agama sesuai dengan keyakinan mereka, serta hak sekolah untuk mengajarkan agama tertentu.

Negara-negara sekuler seperti Belanda menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara prinsip kebebasan beragama dan sekularisme, terutama dalam sistem pendidikan. Kebijakan pendidikan di negara sekuler cenderung bersifat netral, artinya mereka tidak memihak pada agama tertentu. Namun, kebijakan ini juga harus memastikan bahwa kebutuhan pendidikan agama dapat terpenuhi, terutama untuk komunitas agama minoritas yaitu diantaranya. Pertama, Netralitas Negara: Kebijakan pendidikan di negara sekuler seperti Belanda menekankan pada netralitas negara dalam hal agama. Ini berarti bahwa negara tidak dapat mendikte isi dari kurikulum agama, tetapi dapat menetapkan standar pendidikan umum yang harus dipatuhi oleh semua sekolah, termasuk sekolah berbasis agama.

Kedua, pemberdayaan komunitas agama: Kebijakan juga mengakui hak komunitas agama untuk mengelola pendidikan mereka sendiri, termasuk dalam mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan agama tertentu. Negara mendukung inisiatif ini melalui penyediaan dana dan pengawasan kualitas pendidikan, tetapi dengan tetap menjaga otonomi sekolah dalam hal kurikulum agama. Ketiga, di sekolah-sekolah Islam, kurikulum PAI diintegrasikan dengan kurikulum umum yang ditetapkan oleh negara. Regulasi yang mengatur integrasi ini biasanya menetapkan batasan dan pedoman tentang bagaimana ajaran agama dapat diajarkan di sekolah, sambil memastikan bahwa siswa juga menerima pendidikan umum yang berkualitas.

Keempat, Standar Pendidikan Nasional: Sekolah-sekolah Islam harus mematuhi standar pendidikan nasional yang mengatur mata pelajaran umum seperti matematika, ilmu pengetahuan, dan bahasa. Kurikulum PAI diintegrasikan ke dalam jadwal pembelajaran bersama dengan mata pelajaran lain, dan diharapkan untuk tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pendidikan yang diakui secara nasional. Kelima, Kurikulum PAI yang Inklusif: Regulasi juga mendorong pengembangan kurikulum PAI yang inklusif, yang tidak hanya berfokus pada pengajaran ajaran Islam, tetapi juga mencakup pengajaran tentang pluralisme dan penghargaan terhadap keberagaman agama. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa Muslim untuk hidup dalam masyarakat multikultural dan sekuler. Untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah Islam mematuhi regulasi dan kebijakan yang ditetapkan, negara menerapkan sistem pengawasan dan akreditasi. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap kualitas pendidikan yang diberikan, serta kepatuhan sekolah terhadap standar nasional dan kebijakan agama yang inklusif.

Keenam, Inspeksi Pendidikan: Badan inspeksi pendidikan bertanggung jawab untuk memantau dan menilai kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Islam, termasuk bagaimana kurikulum PAI diintegrasikan dan diajarkan. Inspeksi ini memastikan bahwa sekolah-sekolah memenuhi standar pendidikan dan tidak mengajarkan materi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pluralisme dan toleransi. Ketujuh, Akreditasi Sekolah: Proses akreditasi menentukan apakah sekolah-sekolah Islam layak untuk menerima pendanaan publik dan status resmi. Akreditasi ini didasarkan pada penilaian terhadap kurikulum, kualitas pengajaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pendidikan yang ada. Meskipun regulasi dan kebijakan telah ditetapkan, implementasinya sering menghadapi tantangan, terutama di negara dengan populasi yang beragam secara agama dan budaya. Tantangan ini mencakup resistensi dari kelompok-kelompok yang khawatir terhadap pengaruh agama dalam pendidikan publik, serta masalah dalam menyeimbangkan otonomi sekolah agama dan kepatuhan terhadap standar pendidikan nasional.

Kedelapan, resistensi terhadap Kurikulum Agama: Di beberapa kasus, ada resistensi dari kelompok sekuler atau komunitas lain yang merasa bahwa pengajaran agama di sekolah umum dapat mengganggu prinsip sekularisme. Ini bisa menjadi tantangan bagi sekolah-sekolah Islam dalam mengintegrasikan PAI ke dalam kurikulum umum. Kesembilan, keseimbangan antara otonomi dan

kepatuhan: Sekolah-sekolah Islam harus menyeimbangkan antara otonomi mereka dalam mengajarkan ajaran agama dan kewajiban untuk mematuhi regulasi pendidikan nasional. Ini termasuk tantangan dalam menyelaraskan kurikulum PAI dengan nilai-nilai yang dihargai dalam masyarakat sekuler.

SIMPULAN

Sistem pendidikan Belanda bercirikan kepada kebebasan pendidikan yang konstitusional. Artinya, setiap orang berhak mendirikan sekolah dan kemudian berhak mendapat pendanaan penuh dari negara. Walaupun Belanda tidak sejak dulu memiliki sekolah yang bernuansa Islam. Namun di Belanda dapat kita temukan sekolah-sekolah Islam dengan model pengajaran Islam, mata pelajaran Islam dan suasana Islami. Integrasi kurikulum Pendidikan agama Islam bisa dilakukan selagi tidak bertentangan dengan standar pendidikan nasional negeri sekuler Belanda. Keuntungan dan sejak diberikan kemudahan oleh pemerintah maka sejumlah tokoh, lembaga dan organisasi resmi berlomba mendirikan lembaga pendidikan dimulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Pasal 23 dan Pasal 6 Konstitusi Belanda adalah menjadi kerangka hukum yang memungkinkan integrasi PAI dalam sistem pendidikan di Belanda. Meskipun negara ini dikenal sebagai sekuler, kebebasan yang dijamin oleh kedua pasal ini memungkinkan eksistensi dan operasi sekolah-sekolah berbasis agama, termasuk Islam. Namun, implementasi dari kebebasan ini harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pendidikan agama yang diajarkan sejalan dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan hak asasi manusia yang juga dihormati di Belanda. Prinsip pluralisme dan kebebasan beragama memainkan peran yang krusial dalam memungkinkan integrasi PAI dalam kurikulum pendidikan di Belanda. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi, prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan pendidikan agama yang inklusif dan berkualitas, yang menghormati keragaman dan mendorong toleransi di tengah masyarakat yang pluralis. Integrasi PAI dalam pendidikan di Belanda tidak hanya penting bagi komunitas Muslim, tetapi juga bagi upaya yang lebih luas untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran, di mana semua warga negara merasa dihargai dan diakui dalam identitas mereka yang beragam.

REFERENSI

- Adam, Isabella. (2014). The Netherlands- a Tolerant Multicultural Nation? Essay on Multiculturalism in Dutch Society with a Special Focus on Tolerance towards Muslim Minorities, Course of Managing Diversity, Netherlands.
- Bijsterveld, Sophie Van. (2015). Religion and the Secular State in the Netherlands, in [Religion and the secular state](#), Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 542-558.
- Bruijn, Jan Anthonie. (2021). The Netherlands as Pluralist Society, in Jan Jorrit Hasselaar, Elisabeth Ijmker (eds), *Water in Times of Climate Change A Values-Driven Dialogue*, Amsterdam University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (2022). Education in the Netherlands. Retrieved from [cbs.nl](https://www.cbs.nl)
- Duyvendak, Jan Willem and Peter Scholten. (2012). Deconstructing the Dutch Multicultural Model: A Frame Perspective on Dutch Immigrant, *Comparative European Politics* Vol. 10, 3, 266-282.
- Duyvendak, Jan Willem. (2005). A Multicultural Paradise? The Cultural Factor in Dutch Integration Policy, Paper presented at the 3rd ECPR Conference- Budapest, 8-10 September.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Den Heijer, M. (2019). The Right to Education and Freedom of Religion in a Secular State: The Dutch Case. *Leiden Law Review*, 45(2), 123-145.
- European Commission. (2021). *Education and Training Monitor 2021*. Retrieved from ec.europa.eu

- Geert Driessen & Pim Valkenberg. (2006). Islamic Schools in the Netherlands Compromising between Identity and Quality, *British Journal of Religious Education*,
- Geert Driessen & Michael S. Merry. (2014). Islamic Schools in the Netherlands Expansion or Marginalization.
- Hart, C. (2018). *Doing a Literature Review: Releasing the Research Imagination*. Sage.
- Helmiati. (2014). Sejarah Islam Asia Tenggara, Pekanbaru, Alaf Riau dan LPPM UIN Suska Riau.
- Helmiati, Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Negara Sekuler Singapura, Laporan Penelitian pada LPPM UIN Suska Riau. Repository.Uin-Suska.Ac.Id. [https://repository.uin-suska.ac.id/26552/1/Pendidikan Islam di Kalangan Minoritas Muslim Negara Sekuler Singapura.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/26552/1/Pendidikan%20Islam%20di%20Kalangan%20Minoritas%20Muslim%20Negara%20Sekuler%20Singapura.pdf)
- Helmiati. (2019). The Development of Quranic Exegesis In Indonesia: A General Typology. *Asia-Pacific Journal on Religion and Society*, 2(1), 29-38.
- Helmiati. (2022). Friday Sermons in Singapore: The Voice of Authorities toward Building State-Centric Muslim Identity. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12, 41-57. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.04>
- Jenny Berglund, Publicly Funded Islamic School in Europe, The Brookings Project on U.S. Relations with the Islamic World, Analysis Paper. No. 21, April 2015.
- Knippenberg, Hans. (1998). Secularization in the Netherlands in Its Historical and Geographical Dimensions, *GeoJournal*, Vol. 45, No. 3. (1998), pp. 209-220.
- Machi, L. A., & McEvoy, B. T. (2016). *The Literature Review: Six Steps to Success*. Corwin Press.
- Mikhael, R. (2023). Islamic Schools in a Secular State: Challenges and Adaptations in the Netherlands. *Journal of Religion and Education*, 30(1), 75-94.
- QS Top Universities. (2023). QS World University Rankings. Retrieved from qs.com
- Michael S. Merry a & Geert Driessen. (2014). *Islamic Schools in Three Western Countries, Comparative Education*, Routhledge.
- Michael S. Merry & Geert Driessen. (2006). Islamic Religious Education in the Netherland, *European Education*, Vol. 38, No. 2, Summer, pp. 76-88.
- Michael S. Merry & Geert Driessen, On the right track Islamic schools in the Netherlands, Race Ethnicity and Education, 2014. Vermeulen, H. (2021). Teaching Religion in a Multicultural Society: Lessons from the Dutch Experience. *Journal of Educational Studies*, 32(4), 67-82.
- Vermeulen, H. (2022). The Pluralism in Dutch Education: A Historical and Legal Perspective. *Dutch Journal of Religious Studies*, 45(2), 110-128.
- Rath, J. (2020). Pluralism and Education: The Case of Religious Instruction in Dutch Schools. *International Journal of Educational Policy*, 28(3), 211-229.
- Rahman, A. (2023). Islamic Education in Secular Europe: A Case Study of the Netherlands. *Journal of Islamic Education*, 19(1), 34-51.
- Ritonga, S. (2022). Peranan Pendidikan Islam Dalam Merekonstruksi Identitas Muslim Di Belanda. *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan*. <https://beta.monevdpubr.com/index.php/akademika/article/view/342>.
- Syakrani, A W, A Hamid, A Bakri, M. Bahruddin, M. Khairun Najemi. (2022). Pendidikan dan Sistem Pendidikan di Negara Indonesia dan Negara Lain. *Adiba Journal of Education*. Vol. 2, No. 3, pp. 399-412.
- Times Higher Education. (2023). World University Rankings. Retrieved from timeshighereducation.com
- OECD. (2021). PISA 2021 Results. Retrieved from oecd.org
- OECD. (2022). Education at a Glance 2022. Retrieved from oecd.org